



PUTUSAN

Nomor 148/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als. RISKI Bin SUNARKO;
2. Tempat Lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 1 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan ; Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Saptamarga Blok C/1 RT. 007 RW. 003 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



7. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-16/BB/Eoh.2/02/2023 tanggal 16 Februari 2023, sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI bin SUNARKO** pada pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 16.15 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik Saksi AKHMAD AFANDI yang beralamat di Sapta Marga Blok C / 1 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" yaitu Sdr. KELIK RACHMANTO, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas, Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA, Saksi AKHMAD AFANDI, Terdakwa, dan Sdr. KELIK RACHMANTO sedang berkumpul untuk membahas masalah pekerjaan di dalam kamar Terdakwa yang berada di samping rumah Saksi AKHMAD AFANDI yang juga merupakan bagian tidak terpisah dari rumah Saksi AKHMAD AFANDI dengan posisi saat itu yaitu di sebelah kiri Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA ada korban Sdr. KELIK RACHMANTO, di sebelah kiri Sdr. KELIK RACHMANTO ada Terdakwa dan Saksi AKHMAD AFANDI ada di sebelah kanan Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA, kemudian di tengah pembicaraan Sdr. KELIK RACHMANTO meminta Terdakwa untuk membuat kopi, lalu Terdakwa berdiri dan menuju ke dapur untuk membuat kopi.



- Bahwa saat membuat kopi di dapur, Terdakwa yang merasa kesal kepada Sdr. KELIK RACHMANTO karena sering disuruh-suruh lalu melihat ada sebuah pisau dapur yang terletak di tempat bumbu kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana depan sebelah kanan, setelah selesai membuat kopi Terdakwa kemudian membawa kopi tersebut Kembali ke kamar dan menyerahkan kopi tersebut kepada Sdr. KELIK RACHMANTO dan segelasnya lagi ditaruh oleh Terdakwa di depan Terdakwa sendiri.
- Bahwa kemudian Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Ki, celana yang saya berikan kemana?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*hilang*". Lalu ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA mendengar korban berucap dengan mengatakan "*Ki, kalau mau baju datang aja ke toko*" namun Terdakwa saat itu tidak menjawab hanya diam saja, tidak berapa lama ada kedengaran suara Azan waktu sholat Ashar lalu Terdakwa keluar dari kamar sekitar 5 (lima) menit lalu balik lagi ke kamar.
- Bahwa setelah masuk Kembali ke kamar, Terdakwa mengajak Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA keluar dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat milik Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA namun yang membawa sepeda motornya adalah Terdakwa dan saat itu Terdakwa membawa sepeda motornya ke arah Jl. A. Yani dengan posisi Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA dibonceng di belakang, saat di perjalanan Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA bahwa Terdakwa akan menyerahkan diri ke polisi mendengar hal tersebut Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA kemudian menanyakan kepada Terdakwa "*kenapa ki, kamu mau menyerahkan ke polisi?*" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*tidak tahu om*". Kemudian Saksi ATIS IMANUDDIN als PAK ARYA menanyakan lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan "*ki. Kita mau ke mana lagi?*" dijawab oleh Terdakwa "*aku mau pulang, kita ke bandara aja*". Lalu Terdakwa membawa motor menuju Bandara, sesampainya di bandara Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA menyuruh Terdakwa

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



untuk berhenti Lalu menanyakan lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan "sebenarnya kamu ada masalah apa ki" lalu dijawab oleh Terdakwa "aku ingat ibu". Kemudian Saksi ATIS IMANUDDIN als PAK ARYA membujuk Terdakwa untuk pulang ke rumah saja dan Terdakwa pun mau pulang dan Saksi yang membawa sepeda motornya. Di tengah perjalanan Terdakwa mengajak Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA untuk ngopi di warung namun Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA menolak karena kopi yang dibikin oleh Terdakwa tadi masih ada di rumah kemudian membujuk Terdakwa agar pulang saja ke rumah.

- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa dan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA langsung masuk ke dalam kamar lalu Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA melihat Saksi AKHMAD AFANDI bersama korban Sdr. KELIK RACHMANTO masih ada di dalam kamar, lalu Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA masuk ke dalam kamar dan berpapasan dengan Saksi AKHMAD AFANDI yang akan keluar kamar karena anaknya menangis di luar sehingga mereka hanya tinggal bertiga di dalam kamar dengan posisi Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA duduk di atas kasur, di sebelah kirinya ada Sdr. KELIK RACHMANTO dan di depannya ada Terdakwa, saat itu Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA melihat Sdr. KELIK RACHMANTO memegang tangan Terdakwa sambil berkata "ki, ada apa?" namun saat itu Terdakwa tidak menjawab, setelah itu Terdakwa sempat keluar dari kamar untuk beberapa menit kemudian balik lagi ke kamar.
- Bahwa saat Sdr. KELIK RACHMANTO berbaring menyamping menghadap ke pintu dan tidak berapa lama Terdakwa berdiri dan berputar ke belakang korban, saat posisi Terdakwa ada di belakang Sdr. KELIK RACHMANTO tiba-tiba Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA melihat Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau dan mengenai bagian dada korban, saat itu Sdr. KELIK RACHMANTO sempat berontak dan lari keluar sekitar 2 (dua) meter disusul Terdakwa yang langsung mengejar Sdr. KELIK RACHMANTO dan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA langsung

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



berusaha untuk meleraikan Terdakwa dengan Sdr. KELIK RACHMANTO namun Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA tidak cukup kuat untuk menahan Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk Sdr. KELIK RACHMANTO lagi sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada depan saat Sdr. KELIK RACHMANTO berada di depan pintu kamar, saat Terdakwa berhasil menusuk Sdr. KELIK RACHMANTO, Sdr. KELIK RACHMANTO Kembali berontak dan berhasil lari keluar menuju ke jalan raya namun Terdakwa tetap mengejarnya dan saat posisi Sdr. KELIK RACHMANTO menyeberang jalan Terdakwa berhasil menusuk lagi di bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir pisau yang digunakan oleh Terdakwa telah lepas atau patah dari gagangnya sehingga Sdr. KELIK RACHMANTO jatuh tersungkur dan Terdakwa juga mengambil batu bata lalu dipukulkan ke kepala Sdr. KELIK RACHMANTO.

- Bahwa setelah mendapat pukulan di kepalanya, Sdr. KELIK RACHMANTO dengan sisa tenaganya berhasil bangun dan berlari ke seberang jalan namun Kembali jatuh tersungkur, di samping itu Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA berteriak untuk meminta bantuan kepada para warga yang ada di warung supaya mengamankan Terdakwa dan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA berusaha menolong Sdr. KELIK RACHMANTO untuk dilarikan ke Rumah Sakit, karena kebetulan saat itu ada orang yang melintas dengan menggunakan mobil dan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA pun meminta tolong kepada orang tersebut agar diantar ke Rumah Sakit untuk menolong Sdr. KELIK RACHMANTO.
- Bahwa saat diperjalanan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA melihat korban sudah tidak bernyawa lagi karena Sdr. KELIK RACHMANTO sudah tidak bergerak lagi. Setelah sampai di RS Syifa Medika dan pihak RS juga telah mengatakan kepada Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA bahwa Sdr. KELIK RACHMANTO sudah meninggal.
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: 1192/N.13/RSUSM/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 dari Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru atas nama **KELIK RACHMANTO** yang

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh **dr. Nurul Choviya S** dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki yang berusia tiga puluh lima tahun, terdapat luka tusuk di dada kiri depan sebanyak 3 luka tusuk, punggung kiri sebanyak 2 luka tusuk, kelainan tersebut adalah akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP

SUBSIADIR :

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI bin SUNARKO** pada pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 16.15 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik Saksi AKHMAD AFANDI yang beralamat di Sapta Marga Blok C / 1 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** yaitu Sdr. KELIK RACHMANTO, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas, Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA, Saksi AKHMAD AFANDI, Terdakwa, dan Sdr. KELIK RACHMANTO sedang berkumpul untuk membahas masalah pekerjaan di dalam kamar Terdakwa yang berada di samping rumah Saksi AKHMAD AFANDI yang juga merupakan bagian tidak terpisah dari rumah Saksi AKHMAD AFANDI dengan posisi saat itu yaitu di sebelah kiri Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA ada korban Sdr. KELIK RACHMANTO, di sebelah kiri Sdr. KELIK RACHMANTO ada Terdakwa dan Saksi AKHMAD AFANDI ada di sebelah kanan Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA, kemudian di tengah pembicaraan Sdr. KELIK RACHMANTO meminta Terdakwa untuk membuatkan kopi, lalu Terdakwa berdiri dan menuju ke dapur untuk membuat kopi.

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membuat kopi di dapur, Terdakwa yang merasa kesal kepada Sdr. KELIK RACHMANTO karena sering disuruh-suruh lalu melihat ada sebuah pisau dapur yang terletak di tempat bumbu kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana depan sebelah kanan, setelah selesai membuat kopi Terdakwa kemudian membawa kopi tersebut Kembali ke kamar dan menyerahkan kopi tersebut kepada Sdr. KELIK RACHMANTO dan segelasnya lagi ditaruh oleh Terdakwa di depan Terdakwa sendiri.
- Bahwa kemudian Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Ki, celana yang saya berikan kemana?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*hilang*". Lalu ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA mendengar korban berucap dengan mengatakan "*Ki, kalau mau baju datang aja ke toko*" namun Terdakwa saat itu tidak menjawab hanya diam saja, tidak berapa lama ada kedengaran suara Azan waktu sholat Ashar lalu Terdakwa keluar dari kamar sekitar 5 (lima) menit lalu balik lagi ke kamar.
- Bahwa setelah masuk Kembali ke kamar, Terdakwa mengajak Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA keluar dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat milik Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA namun yang membawa sepeda motornya adalah Terdakwa dan saat itu Terdakwa membawa sepeda motornya ke arah Jl. A. Yani dengan posisi Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA dibonceng di belakang, saat di perjalanan Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA bahwa Terdakwa akan menyerahkan diri ke polisi mendengar hal tersebut Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA kemudian menanyakan kepada Terdakwa "*kenapa ki, kamu mau menyerahkan ke polisi?*" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*tidak tahu om*". Kemudian Saksi ATIS IMANUDDIN als PAK ARYA menanyakan lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan "*ki. Kita mau ke mana lagi?*" dijawab oleh Terdakwa "*aku mau pulang, kita ke bandara aja*". Lalu Terdakwa membawa motor menuju Bandara, sesampainya di bandara Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA menyuruh Terdakwa

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berhenti Lalu menanyakan lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan "sebenarnya kamu ada masalah apa ki" lalu dijawab oleh Terdakwa "aku ingat ibu". Kemudian Saksi ATIS IMANUDDIN als PAK ARYA membujuk Terdakwa untuk pulang ke rumah saja dan Terdakwa pun mau pulang dan Saksi yang membawa sepeda motornya. Di tengah perjalanan Terdakwa mengajak Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA untuk ngopi di warung namun Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA menolak karena kopi yang dibikin oleh Terdakwa tadi masih ada di rumah kemudian membujuk Terdakwa agar pulang saja ke rumah.

- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa dan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA langsung masuk ke dalam kamar lalu Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA melihat Saksi AKHMAD AFANDI bersama korban Sdr. KELIK RACHMANTO masih ada di dalam kamar, lalu Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA masuk ke dalam kamar dan berpapasan dengan Saksi AKHMAD AFANDI yang akan keluar kamar karena anaknya menangis di luar sehingga mereka hanya tinggal bertiga di dalam kamar dengan posisi Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA duduk di atas kasur, di sebelah kirinya ada Sdr. KELIK RACHMANTO dan di depannya ada Terdakwa, saat itu Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA melihat Sdr. KELIK RACHMANTO memegang tangan Terdakwa sambil berkata "ki, ada apa?" namun saat itu Terdakwa tidak menjawab, setelah itu Terdakwa sempat keluar dari kamar untuk beberapa menit kemudian balik lagi ke kamar.
- Bahwa saat Sdr. KELIK RACHMANTO berbaring menyamping menghadap ke pintu dan tidak berapa lama Terdakwa berdiri dan berputar ke belakang korban, saat posisi Terdakwa ada di belakang Sdr. KELIK RACHMANTO tiba-tiba Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA melihat Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau dan mengenai bagian dada korban, saat itu Sdr. KELIK RACHMANTO sempat berontak dan lari keluar sekitar 2 (dua) meter disusul Terdakwa yang langsung mengejar Sdr. KELIK RACHMANTO dan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA langsung

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



berusaha untuk meleraikan Terdakwa dengan Sdr. KELIK RACHMANTO namun Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA tidak cukup kuat untuk menahan Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk Sdr. KELIK RACHMANTO lagi sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada depan saat Sdr. KELIK RACHMANTO berada di depan pintu kamar, saat Terdakwa berhasil menusuk Sdr. KELIK RACHMANTO, Sdr. KELIK RACHMANTO Kembali berontak dan berhasil lari keluar menuju ke jalan raya namun Terdakwa tetap mengejarnya dan saat posisi Sdr. KELIK RACHMANTO menyeberang jalan Terdakwa berhasil menusuk lagi di bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir pisau yang digunakan oleh Terdakwa telah lepas atau patah dari gagangnya sehingga Sdr. KELIK RACHMANTO jatuh tersungkur dan Terdakwa juga mengambil batu bata lalu dipukulkan ke kepala Sdr. KELIK RACHMANTO.

- Bahwa setelah mendapat pukulan di kepalanya, Sdr. KELIK RACHMANTO dengan sisa tenaganya berhasil bangun dan berlari ke seberang jalan namun Kembali jatuh tersungkur, di samping itu Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA berteriak untuk meminta bantuan kepada para warga yang ada di warung supaya mengamankan Terdakwa dan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA berusaha menolong Sdr. KELIK RACHMANTO untuk dilarikan ke Rumah Sakit, karena kebetulan saat itu ada orang yang melintas dengan menggunakan mobil dan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA pun meminta tolong kepada orang tersebut agar diantar ke Rumah Sakit untuk menolong Sdr. KELIK RACHMANTO.
- Bahwa saat diperjalanan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA melihat korban sudah tidak bernyawa lagi karena Sdr. KELIK RACHMANTO sudah tidak bergerak lagi. Setelah sampai di RS Syifa Medika dan pihak RS juga telah mengatakan kepada Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA bahwa Sdr. KELIK RACHMANTO sudah meninggal.
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: 1192/N.13/RSUSM/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 dari Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru atas nama **KELIK RACHMANTO**

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



yang ditandatangani oleh **dr. Nurul Choviya S** dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki yang berusia tiga puluh lima tahun, terdapat luka tusuk di dada kiri depan sebanyak 3 luka tusuk, punggung kiri sebanyak 2 luka tusuk, kelainan tersebut adalah akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338

KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI bin SUNARKO** pada pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 16.15 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik Saksi AKHMAD AFANDI yang beralamat di Sapta Marga Blok C / 1 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "**melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian**" yaitu Sdr. KELIK RACHMANTO, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas, Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA, Saksi AKHMAD AFANDI, Terdakwa, dan Sdr. KELIK RACHMANTO sedang berkumpul untuk membahas masalah pekerjaan di dalam kamar Terdakwa yang berada di samping rumah Saksi AKHMAD AFANDI yang juga merupakan bagian tidak terpisah dari rumah Saksi AKHMAD AFANDI dengan posisi saat itu yaitu di sebelah kiri Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA ada korban Sdr. KELIK RACHMANTO, di sebelah kiri Sdr. KELIK RACHMANTO ada Terdakwa dan Saksi AKHMAD AFANDI ada di sebelah kanan Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA, kemudian di tengah pembicaraan Sdr. KELIK

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



RACHMANTO meminta Terdakwa untuk membuat kopi, lalu Terdakwa berdiri dan menuju ke dapur untuk membuat kopi.

- Bahwa saat membuat kopi di dapur, Terdakwa yang merasa kesal kepada Sdr. KELIK RACHMANTO karena sering disuruh-suruh lalu melihat ada sebuah pisau dapur yang terletak di tempat bumbu kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana depan sebelah kanan, setelah selesai membuat kopi Terdakwa kemudian membawa kopi tersebut Kembali ke kamar dan menyerahkan kopi tersebut kepada Sdr. KELIK RACHMANTO dan segelasnya lagi ditaruh oleh Terdakwa di depan Terdakwa sendiri.
- Bahwa kemudian Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Ki, celana yang saya berikan kemana?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*hilang*". Lalu ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA mendengar korban berucap dengan mengatakan "*Ki, kalau mau baju datang aja ke toko*" namun Terdakwa saat itu tidak menjawab hanya diam saja, tidak berapa lama ada kedengaran suara Azan waktu sholat Ashar lalu Terdakwa keluar dari kamar sekitar 5 (lima) menit lalu balik lagi ke kamar.
- Bahwa setelah masuk Kembali ke kamar, Terdakwa mengajak Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA keluar dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat milik Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA namun yang membawa sepeda motornya adalah Terdakwa dan saat itu Terdakwa membawa sepeda motornya ke arah Jl. A. Yani dengan posisi Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA dibonceng di belakang, saat di perjalanan Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA bahwa Terdakwa akan menyerahkan diri ke polisi mendengar hal tersebut Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA kemudian menanyakan kepada Terdakwa "*kenapa ki, kamu mau menyerahkan ke polisi?*" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*tidak tahu om*". Kemudian Saksi ATIS IMANUDDIN als PAK ARYA menanyakan lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan "*ki. Kita mau ke mana lagi?*" dijawab oleh Terdakwa "*aku mau pulang, kita ke bandara*

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



aja". Lalu Terdakwa membawa motor menuju Bandara, sesampainya di bandara Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA menyuruh Terdakwa untuk berhenti Lalu menanyakan lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan "sebenarnya kamu ada masalah apa ki" lalu dijawab oleh Terdakwa "aku ingat ibu". Kemudian Saksi ATIS IMANUDDIN als PAK ARYA membujuk Terdakwa untuk pulang ke rumah saja dan Terdakwa pun mau pulang dan Saksi yang membawa sepeda motornya. Di tengah perjalanan Terdakwa mengajak Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA untuk ngopi di warung namun Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA menolak karena kopi yang dibikin oleh Terdakwa tadi masih ada di rumah kemudian membujuk Terdakwa agar pulang saja ke rumah.

- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa dan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA langsung masuk ke dalam kamar lalu Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA melihat Saksi AKHMAD AFANDI bersama korban Sdr. KELIK RACHMANTO masih ada di dalam kamar, lalu Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA masuk ke dalam kamar dan berpapasan dengan Saksi AKHMAD AFANDI yang akan keluar kamar karena anaknya menangis di luar sehingga mereka hanya tinggal bertiga di dalam kamar dengan posisi Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA duduk di atas kasur, di sebelah kirinya ada Sdr. KELIK RACHMANTO dan di depannya ada Terdakwa, saat itu Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA melihat Sdr. KELIK RACHMANTO memegang tangan Terdakwa sambil berkata "ki, ada apa?" namun saat itu Terdakwa tidak menjawab, setelah itu Terdakwa sempat keluar dari kamar untuk beberapa menit kemudian balik lagi ke kamar.
- Bahwa saat Sdr. KELIK RACHMANTO berbaring menyamping menghadap ke pintu dan tidak berapa lama Terdakwa berdiri dan berputar ke belakang korban, saat posisi Terdakwa ada di belakang Sdr. KELIK RACHMANTO tiba-tiba Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA melihat Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau dan mengenai bagian dada korban, saat itu Sdr. KELIK RACHMANTO sempat berontak dan lari keluar sekitar 2 (dua)

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



meter disusul Terdakwa yang langsung mengejar Sdr. KELIK RACHMANTO dan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA langsung berusaha untuk meleraikan Terdakwa dengan Sdr. KELIK RACHMANTO namun Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA tidak cukup kuat untuk menahan Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk Sdr. KELIK RACHMANTO lagi sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada depan saat Sdr. KELIK RACHMANTO berada di depan pintu kamar, saat Terdakwa berhasil menusuk Sdr. KELIK RACHMANTO, Sdr. KELIK RACHMANTO Kembali berontak dan berhasil lari keluar menuju ke jalan raya namun Terdakwa tetap mengejarnya dan saat posisi Sdr. KELIK RACHMANTO menyeberang jalan Terdakwa berhasil menusuk lagi di bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir pisau yang digunakan oleh Terdakwa telah lepas atau patah dari gagangnya sehingga Sdr. KELIK RACHMANTO jatuh tersungkur dan Terdakwa juga mengambil batu bata lalu dipukulkan ke kepala Sdr. KELIK RACHMANTO.

- Bahwa setelah mendapat pukulan di kepalanya, Sdr. KELIK RACHMANTO dengan sisa tenaganya berhasil bangun dan berlari ke seberang jalan namun Kembali jatuh tersungkur, di samping itu Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA berteriak untuk meminta bantuan kepada para warga yang ada di warung supaya mengamankan Terdakwa dan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA berusaha menolong Sdr. KELIK RACHMANTO untuk dilarikan ke Rumah Sakit, karena kebetulan saat itu ada orang yang melintas dengan menggunakan mobil dan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA pun meminta tolong kepada orang tersebut agar diantar ke Rumah Sakit untuk menolong Sdr. KELIK RACHMANTO.
- Bahwa saat diperjalanan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA melihat korban sudah tidak bernyawa lagi karena Sdr. KELIK RACHMANTO sudah tidak bergerak lagi. Setelah sampai di RS Syifa Medika dan pihak RS juga telah mengatakan kepada Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA bahwa Sdr. KELIK RACHMANTO sudah meninggal.

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: 1192/N.13/RSUSM/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 dari Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru atas nama **KELIK RACHMANTO** yang ditandatangani oleh **dr. Nurul Choviya S** dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki yang berusia tiga puluh lima tahun, terdapat luka tusuk di dada kiri depan sebanyak 3 luka tusuk, punggung kiri sebanyak 2 luka tusuk, kelainan tersebut adalah akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI bin SUNARKO** pada pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 16.15 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik Saksi AKHMAD AFANDI yang beralamat di Sapta Marga Blok C / 1 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**" yaitu Sdr. KELIK RACHMANTO, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas, Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA, Saksi AKHMAD AFANDI, Terdakwa, dan Sdr. KELIK RACHMANTO sedang berkumpul untuk membahas masalah pekerjaan di dalam kamar Terdakwa yang berada di samping rumah Saksi AKHMAD AFANDI yang juga merupakan bagian tidak terpisah dari rumah Saksi AKHMAD AFANDI dengan posisi saat itu yaitu di sebelah kiri Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA ada korban Sdr. KELIK RACHMANTO, di sebelah kiri Sdr. KELIK RACHMANTO ada Terdakwa dan Saksi AKHMAD AFANDI ada di sebelah kanan Saksi ATIS

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



IMANUDDIN Als Pak ARYA, kemudian di tengah pembicaraan Sdr. KELIK RACHMANTO meminta Terdakwa untuk membuat kopi, lalu Terdakwa berdiri dan menuju ke dapur untuk membuat kopi.

- Bahwa saat membuat kopi di dapur, Terdakwa yang merasa kesal kepada Sdr. KELIK RACHMANTO karena sering disuruh-suruh lalu melihat ada sebuah pisau dapur yang terletak di tempat bumbu kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana depan sebelah kanan, setelah selesai membuat kopi Terdakwa kemudian membawa kopi tersebut Kembali ke kamar dan menyerahkan kopi tersebut kepada Sdr. KELIK RACHMANTO dan segelasnya lagi ditaruh oleh Terdakwa di depan Terdakwa sendiri.
- Bahwa kemudian Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Ki, celana yang saya berikan kemana?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*hilang*". Lalu ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA mendengar korban berucap dengan mengatakan "*Ki, kalau mau baju datang aja ke toko*" namun Terdakwa saat itu tidak menjawab hanya diam saja, tidak berapa lama ada kedengaran suara Azan waktu sholat Ashar lalu Terdakwa keluar dari kamar sekitar 5 (lima) menit lalu balik lagi ke kamar.
- Bahwa setelah masuk Kembali ke kamar, Terdakwa mengajak Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA keluar dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat milik Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA namun yang membawa sepeda motornya adalah Terdakwa dan saat itu Terdakwa membawa sepeda motornya ke arah Jl. A. Yani dengan posisi Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA dibonceng di belakang, saat di perjalanan Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA bahwa Terdakwa akan menyerahkan diri ke polisi mendengar hal tersebut Saksi ATIS IMANUDDIN Als Pak ARYA kemudian menanyakan kepada Terdakwa "*kenapa ki, kamu mau menyerahkan ke polisi?*" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*tidak tahu om*". Kemudian Saksi ATIS IMANUDDIN als PAK ARYA menanyakan lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan "*ki. Kita mau ke*

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



mana lagi?” dijawab oleh Terdakwa “*aku mau pulang, kita ke bandara aja*”. Lalu Terdakwa membawa motor menuju Bandara, sesampainya di bandara Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA menyuruh Terdakwa untuk berhenti. Lalu menanyakan lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan “*sebenarnya kamu ada masalah apa ki*” lalu dijawab oleh Terdakwa “*aku ingat ibu*”. Kemudian Saksi ATIS IMANUDDIN als PAK ARYA membujuk Terdakwa untuk pulang ke rumah saja dan Terdakwa pun mau pulang dan Saksi yang membawa sepeda motornya. Di tengah perjalanan Terdakwa mengajak Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA untuk ngopi di warung namun Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA menolak karena kopi yang dibikin oleh Terdakwa tadi masih ada di rumah kemudian membujuk Terdakwa agar pulang saja ke rumah.

- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa dan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA langsung masuk ke dalam kamar lalu Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA melihat Saksi AKHMAD AFANDI bersama korban Sdr. KELIK RACHMANTO masih ada di dalam kamar, lalu Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA masuk ke dalam kamar dan berpapasan dengan Saksi AKHMAD AFANDI yang akan keluar kamar karena anaknya menangis di luar sehingga mereka hanya tinggal bertiga di dalam kamar dengan posisi Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA duduk di atas kasur, di sebelah kirinya ada Sdr. KELIK RACHMANTO dan di depannya ada Terdakwa, saat itu Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA melihat Sdr. KELIK RACHMANTO memegang tangan Terdakwa sambil berkata “*ki, ada apa?*” namun saat itu Terdakwa tidak menjawab, setelah itu Terdakwa sempat keluar dari kamar untuk beberapa menit kemudian balik lagi ke kamar.
- Bahwa saat Sdr. KELIK RACHMANTO berbaring menyamping menghadap ke pintu dan tidak berapa lama Terdakwa berdiri dan berputar ke belakang korban, saat posisi Terdakwa ada di belakang Sdr. KELIK RACHMANTO tiba-tiba Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA melihat Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau dan mengenai bagian dada korban, saat itu Sdr.

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



KELIK RACHMANTO sempat berontak dan lari keluar sekitar 2 (dua) meter disusul Terdakwa yang langsung mengejar Sdr. KELIK RACHMANTO dan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA langsung berusaha untuk meleraikan Terdakwa dengan Sdr. KELIK RACHMANTO namun Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA tidak cukup kuat untuk menahan Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk Sdr. KELIK RACHMANTO lagi sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada depan saat Sdr. KELIK RACHMANTO berada di depan pintu kamar, saat Terdakwa berhasil menusuk Sdr. KELIK RACHMANTO, Sdr. KELIK RACHMANTO Kembali berontak dan berhasil lari keluar menuju ke jalan raya namun Terdakwa tetap mengejarnya dan saat posisi Sdr. KELIK RACHMANTO menyeberang jalan Terdakwa berhasil menusuk lagi di bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir pisau yang digunakan oleh Terdakwa telah lepas atau patah dari gagangnya sehingga Sdr. KELIK RACHMANTO jatuh tersungkur dan Terdakwa juga mengambil batu bata lalu dipukulkan ke kepala Sdr. KELIK RACHMANTO.

- Bahwa setelah mendapat pukulan di kepalanya, Sdr. KELIK RACHMANTO dengan sisa tenaganya berhasil bangun dan berlari ke seberang jalan namun Kembali jatuh tersungkur, di samping itu Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA berteriak untuk meminta bantuan kepada para warga yang ada di warung supaya mengamankan Terdakwa dan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA berusaha menolong Sdr. KELIK RACHMANTO untuk dilarikan ke Rumah Sakit, karena kebetulan saat itu ada orang yang melintas dengan menggunakan mobil dan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA pun meminta tolong kepada orang tersebut agar diantar ke Rumah Sakit untuk menolong Sdr. KELIK RACHMANTO.
- Bahwa saat diperjalanan Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA melihat korban sudah tidak bernyawa lagi karena Sdr. KELIK RACHMANTO sudah tidak bergerak lagi. Setelah sampai di RS Syifa Medika dan pihak RS juga telah mengatakan kepada Saksi ATIS IMANUDDIN als Pak ARYA bahwa Sdr. KELIK RACHMANTO sudah meninggal.

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: 1192/N.13/RSUSM/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 dari Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru atas nama **KELIK RACHMANTO** yang ditandatangani oleh **dr. Nurul Choviya S** dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki yang berusia tiga puluh lima tahun, terdapat luka tusuk di dada kiri depan sebanyak 3 luka tusuk, punggung kiri sebanyak 2 luka tusuk, kelainan tersebut adalah akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Mei 2023 Nomor 148/PID/2023/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 06 Juni 2023 Nomor 148/PID/2023/PT BJM, tentang pergantian susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berhubung salah satu Anggota Majelis Hakim menunaikan ibadah haji di tanah suci;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Mei 2023 Nomor 148/PID/2023/PT BJM, tentang penetapan hari sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru Register Perkara: PDM-16/BB/Eoh.2/02/2023 tanggal 4 April 2023, yang menuntut agar supaya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI bin SUNARKO** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair atas diri terdakwa.

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI bin SUNARKO** berupa **pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun.**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju hem warna biru motif kembang dalam keadaan robek yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna biru motif bulat-bulat;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur warna hijau dalam keadaan patah tanpa kumpang dengan Panjang \pm 19 (Sembilan belas) centimeter**dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb, tanggal 04 Mei 2023, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Riski Setiawan alias Riski bin Sunarko** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair pada Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair pada Dakwaan Alternatif kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam Dakwaan Subsudair pada Dakwaan Alternatif kesatu;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju hem warna biru motif kembang dalam keadaan robek yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna biru motif bulat-bulat;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur warna hijau dalam keadaan patah tanpa kumpang dengan Panjang \pm 19 (Sembilan belas) centimeter;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/ 2023/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb, tanggal 04 Mei 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2023;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid/ 2023/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2023 telah menyerahkan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb, tanggal 04 Mei 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb, tanggal 10 Mei 2023, yang ditujukan baik

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 09 Mei 2023, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb yang dimohonkan banding tersebut dibacakan pada tanggal 04 Mei 2023, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding dari Penuntut Umum yang berisi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pid.B/ 2023/PN Bjb tanggal 04 Mei 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 60/Pid.B/2023/PN Bjb pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekusaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahannya;
3. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pada amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan :
 - a. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Riski Setiawan alias Riski bin Sunarko** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair pada Dakwaan Alternatif Kesatu;

- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair pada Dakwaan Alternatif Kesatu;
- c. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair pada Dakwaan Alternatif Kesatu;
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun**.

4. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

"bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika waktu yang dimiliki oleh Terdakwa untuk memikirkan perbuatannya tersebut adalah waktu yang digunakan Terdakwa dan saksi Atis Imanudin pergi bersama mengendarai sepeda motor dan sepanjang masa waktu tersebut tidak terbukti di persidangan jika Terdakwa menggunakannya untuk merencanakan bagaimana cara pembunuhan, atau Terdakwa sebelumnya sudah memiliki rencana untuk bagaimana cara melaksanakan pembunuhan tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan jika dalam melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa tidak memiliki perencanaan sebelumnya sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;"

Berdasarkan beberapa pengertian unsur adanya rencana terlebih dahulu, Chazami merangkumnya dengan menjadi tiga syarat untuk dinyatakan terpenuhinya unsur adanya rencana terlebih dahulu:

- a. Memutuskan kehendak dengan tenang;
- b. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan



c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dengan tenang adalah pada saat memutuskan kehendak atau niat untuk melakukan pembunuhan dilakukan dengan keadaan batin dalam keadaan tenang. Keadaan batin yang tenang adalah keadaan yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk mau melakukan pembunuhan diputuskan tidak dengan tergesa-gesa, dipikirkan keuntungan dan kerugiannya serta akibatnya, tidak juga kehendak itu muncul dengan tiba-tiba, ada proses pertimbangan yang matang.

Indikator dari memutuskan kehendak dengan tenang, sebelum timbulnya kehendak, telah dipikirkan keuntungan dan kerugian serta akibat yang akan ditimbulkan dari kehendak yang akan diputuskan tersebut. Pada saat mempertimbangkan kehendak tersebut dilakukan dalam keadaan tenang, sehingga pertimbangan kehendak tersebut benar-benar dilakukan dengan keadaan yang tenang. Syarat adanya ketersediaan waktu yang cukup mulai dari adanya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak bersifat relatif, tidak tergantung pada lama atau sebentar waktu yang dibutuhkan, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Terpenting dari adanya tenggang waktu tersebut, adanya hubungan antara kehendak dengan pelaksanaan kehendak, hubungan ini dapat dilihat dari indikator penggunaan waktu tersebut, yaitu:

- (1) pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak yang telah ada;
- (2) jika kehendaknya telah bulat, pelaku memikirkan strategi atau cara atau juga rencana untuk melancarkan pelaksanaan kehendak itu, misalnya cara yang digunakan, alat bantu yang akan digunakan dan lainnya

Rommelink menyatakan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan *dolus premeditatus*, yakni dolus yang dipertimbangkan secara matang. *Dolus premeditatus* atau tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat dinyatakan terbukti unsur berencananya apabila dilihat dari sudut pandang subjektif. Rommelink menegaskan bahwa pengertian rencana terlebih dahulu bukanlah bentuk



khusus dari dolus, melainkan hanya memberi nuansa khusus pada dolus tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana, yaitu pertimbangan yang diambil secara tenang pada saat pelaksanaan. Untuk mempertimbangkan unsur berencana terpenuhi atau tidak, **diamati secara subjektif** tidak diamati secara objektif. Artinya adanya jarak waktu antara niat pelaku pembunuhan berencana dengan perbuatannya, dan adanya persiapan pelaksanaan tidak menunjukkan terpenuhinya unsur berencana. Karena unsur berencana hanya dapat dinilai secara subjektif, yakni **adanya pertimbangan yang matang pada saat pelaksanaan**.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi ATIS IMANUDDIN dan Saksi AKHMAD AFANDI sebelum melakukan penusukan terhadap Korban KELIK RACHMANTO, Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI mengambil pisau dapur yang ditemukan di dapur rumah Saksi AKHMAD AFANDI saat Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI membuat kopi lalu menyimpannya di dalam kantung celana sebelah kanan;

Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi ATIS IMANUDDIN untuk keluar mengendarai sepeda motor tanpa ada tujuan yang jelas dengan tetap membawa pisau dapur tersebut di atas, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI mengatakan kepada Saksi ATIS IMANUDDIN hendak menyerahkan diri ke polisi, namun saat dikonfirmasi oleh Saksi ATIS IMANUDDIN Terdakwa tidak dapat menjelaskan maksudnya ia berkata demikian;

Bahwa saat Saksi ATIS IMANUDDIN berhasil mengajak Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI kembali ke rumah Saksi AKHMAD AFANDI dan berkumpul di dalam kamar, Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI kembali keluar dari dalam kamar dan Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI tidak dapat menjelaskan apa yang ia lakukan saat keluar dari kamar tersebut, kemudian Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI masuk kembali dan melakukan penusukan terhadap Sdr. KELIK RACHMANTO yang mengakibatkan hilangnya nyawa Sdr. KELIK RACHMANTO;

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



Bahwa menurut keterangan Saksi ATIS IMANUDDIN dan Saksi AKHMAD AFANDI, pada pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 baik sebelum kejadian atau saat kejadian tidak ada pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI dengan korban Sdr. KELIK RACHMANTO, bahkan Sdr. KELIK RACHMANTO menunjukkan kepedulian dengan bertanya kepada Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI "ki, ada apa?" sesaat setelah Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI dan Saksi ATIS IMANUDDIN kembali dari luar.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI mempunyai waktu yang sangat cukup untuk mempertimbangkan perbuatan yang akan dilakukannya dengan menyimpan sebuah pisau dapur di dalam kantung celana serta menentukan momentum yang tepat untuk melaksanakan kehendaknya terhadap korban Sdr. KELIK RACHMANTO, sehingga meskipun tidak adanya pengakuan langsung dari Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI terkait bagaimana Terdakwa merencanakan pembunuhan, dapat dilihat melalui rangkaian perbuatan yang dilakukannya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga barang bukti.

Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI bin SUNARKO** bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI bin SUNARKO** berupa **pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun.**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju hem warna biru motif kembang dalam keadaan robek yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) lembar celana kain warna biru motif bulat-bulat;
- 1 (satu) bilah pisau dapur warna hijau dalam keadaan patah tanpa kumpang dengan Panjang \pm 19 (Sembilan belas) centimeter

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 04 April 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb, tanggal 04 Mei 2023, dan setelah mempelajari pula Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum atau pendapat atas permohonan banding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb. tanggal 04 Mei 2023, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire pada Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu Pasal 338 KUHP, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari seluruh fakta-fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun barang bukti dalam perkara a quo yang kesemuanya telah termuat didalam Berita Acara persidangan, dan setelah memperhatikan pula alasan-alasan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



berkesimpulan bahwa dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah **Dakwaan Subsidair** pada Dakwaan Alternatif Kesatu, hal ini didasari pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut;

- Bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi ATIS IMANUDIN dan saksi AKHMAD AFANDI, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, sebelum Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban KELIK RACHMANTO dirumah saksi AKHMAD AFANDI, diawali Terdakwa telah disuruh oleh saksi korban KELIK RACHMANTO untuk membuat kopi, dan saat Terdakwa membuat kopi di dapur, Terdakwa yang merasa kesal terhadap korban karena sering disuruh-suruh, melihat ada sebuah pisau dapur yang ditaruh ditempat bumbu, kemudian pisau tersebut diambilnya dan disimpannya didalam kantong celana depan sebelah kanan dan selanjutnya setelah kopi tersebut selesai dibuat lalu dibawanya kekamar dan diserahkan kepada korban KELIK RACHMANTO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan membawa pisau dapur tersebut dikantong celananya, mengajak saksi ATIS IMANUDIN keluar dari dalam kamar dan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ATIS IMANUDIN selanjutnya Terdakwa dengan posisi didepan mengajak saksi ATIS IMANUDIN pergi tanpa ada tujuan yang jelas menuju ke Jalan Akhmad Yani, dan saat ditengah perjalanan Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi ATIS IMANUDIN kalau dirinya hendak menyerahkan diri ke Polisi, akan tetapi saat ditanya oleh saksi ATIS IMANUDIN "*kenapa Ki, kamu mau menyerahkan ke Polisi*" Terdakwa tidak bisa menjelaskan maksud dari perkataanya itu dan hanya menjawab "*Aku tidak tahu Om*", lalu saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "*Ki, kita mau kemana lagi*" dijawab oleh Terdakwa "*aku mau pulang, tapi kita ke bandara dulu*";
- Bahwa sesampai di bandara saksi ATIS AMINUDIN lalu menyuruh Terdakwa berhenti dan bertanya lagi kepada Terdakwa "*sebenarnya kamu ada masalah apa Ki*" dijawabnya oleh Terdakwa "*aku ingat Ibu*",

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



selanjutnya saksi ATIS IMANUDIN membujuk Terdakwa untuk pulang kembali ke rumah saksi AKHMAD AFANDI, dan saat tiba dirumah, saksi melihat ada saksi AKHMAD AFANDI bersama korban KELIK RACHMANTO masih ada didalam kamar, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar diikuti oleh saksi, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali keluar dari dalam kamar dan baik saksi ATIS IMANUDIN maupun AKHMAD AFANDI tidak mengetahui dengan jelas apa yang Terdakwa lakukan saat ada diluar kamar;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam kamar dan saat posisi Terdakwa ada dibelakang korban, Terdakwa tiba-tiba melakukan penusukan terhadap korban KELIK RACHMANTO sebanyak dua kali yang diarahkan ke dada korban, dan akhirnya setelah mengalami penusukan berkali kali korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, maka jelas disini dari timbulnya “kehendak” sampai dengan “pelaksanaan”, ada ketersediaan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk berpikir atau mempertimbangkan apakah “kehendak” tersebut akan diteruskan ataukah dibatalkan, dengan kata lain Terdakwa mempunyai waktu yang sangat cukup untuk memutuskan perbuatan yang akan dilakukannya, dan ternyata dalam memutuskan perbuatannya itu Terdakwa lakukan dengan tenang, tidak tergesa-gesa atau secara tiba-tiba/spontan, sehingga dari hal-hal tersebut meskipun tidak ada pengakuan langsung dari Terdakwa terkait bagaimana cara Terdakwa merencanakan pembunuhan, namun hal ini dapat dilihat dari rangkaian perbuatannya sebelum pembunuhan tersebut dilaksanakan, dimana antara “niat” itu timbul dengan pelaksanaannya” Terdakwa punya waktu yang sangat cukup untuk memutuskan, terlebih lagi sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi, Terdakwa juga sering kesal karena sering disuruh-suruh oleh korban, sehingga akibat dari perlakuan tersebut Terdakwa merasa sakit hati terhadap korban, sehingga sewaktu Terdakwa diminta untuk membuat kopi oleh korban, saat Terdakwa pergi ke dapur dan dilihatnya ada pisau yang berada diatas tempat bumbu,

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil lalu disimpan didalam celananya dengan niat untuk membalas sakit hatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan dan pertimbangan tersebut oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding menerima keberatan/alasan dari Penuntut Umum yang disampaikan didalam Memori Bandingnya yang berpendapat bahwa semestinya dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Primair pada Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu "pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang masih belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperberat hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb, tanggal 04 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak meminta untuk dibebaskan dari semua biaya perkara, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM



peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bjb, tanggal 04 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI bin SUNARKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair pada Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMMAD RISKI SETIAWAN Als RISKI bin SUNARKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju hem warna biru motif kembang dalam keadaan robek yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna biru motif bulat-bulat;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur warna hijau dalam keadaan patah tanpa kumpang dengan Panjang \pm 19 (Sembilan belas) centimeter**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, 8 Juni 2023, oleh kami MUJAHRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan BOEDI SOESANTO, S.H., dan SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 148/PID/2023/PT BJM, tanggal 6 Juni 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SAFRUDDIN, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

BOEDI SOESANTO, S.H.

SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

MUJAHRI, S.H.

Panitera Pengganti,

SAFRUDDIN, S.E.,S.H.,

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 148/PID/2023/PT BJM